

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah pusat melaksanakan beberapa hal seperti melaksanakan pembangunan yang menyeluruh di daerah-daerah seluruh Indonesia yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak daerah otonom untuk mengatur kepentingannya sendiri dan masyarakat yang ada sesuai dengan ketentuan hukum Putra (2014).

Penerimaan keuangan di Indonesia salah satunya di dapat dari sektor pajak. Hingga dari itu pajak berarti untuk kelangsungan pembangunan, sangat normal apabila pemerintah sangat berupaya menggali bermacam kemampuan pajak dengan metode tingkatan Tax Compliance (kepatuhan pajak) dari warga selaku pondasi kokoh untuk melaksanakan reformasi perpajakan Manalu (2016).

Untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah, dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini menjadi pengukur yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Bangkalan memiliki perkembangan perekonomian yang baik menjadi terbesar kedua di Madura setelah sumenep dalam hasil PDRBnya di tahun 2019. Kabupaten Bangkalan sendiri mempunya potensi yang beragam yang didukung dengan banyaknya potensi wisata yang terkenal, hal itu yang menyebabkan segala jenis kegiatan bisnis seperti pendirian hotel, restoran, cafe, rumah makan dan lain-lain semakin meningkat di setiap tahunnya.

**Tabel 1. 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabupaten Di Madura Tahun 2019 (Miliar Rupiah)**

Kabupaten	Produk Domestik Regional Bruto 2019 (Miliar rupiah)
Kabupaten Bangkalan	24.767
Kabupaten Sampang	19.700
Kabupaten Pamekasan	17.043
Kabupaten Sumenep	33.299

Sumber: Badan Pusat Statistik RI (2020)

Dalam membangun kabupaten Bangkalan yang berkesinambungan dibutuhkan peningkatan pendapatan serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah salah satunya bisa dengan peningkatan pajak yang ada pada suatu daerah. Jika peningkatan ini dilakukan secara maksimal dalam beberapa tahun kedepan maka bisa jadi kabupaten Bangkalan dapat melampaui kabupaten Sumenep.

Pajak sendiri merupakan iuran atau sumbangan dari rakyat kepada pemerintah yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pajak yang digunakan untuk membayar pengeluaran dalam pemerintahan Mardiasmo (2013). Fungsi pajak bagi negara ialah membiayai pengembangan negara guna menunjang kemakmuran rakyat.

Pendapatan daerah sangat berarti untuk membiayai sebagian penerapan pemerintahan daerah guna kenaikan pelayanan kepada warga masyarakat serta memandirikan wilayah sumber PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak restoran merupakan pajak daerah yang berada di tingkat kabupaten/kota di Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 pemberian atas pelayanan restoran akan dikenai pajak, pajak tersebut dinamakan pajak restoran. Layanan yang

menyediakan makanan dan minuman yang dipungut bayaran yang cukup merupakan pengertian restoran. Tarif pajak restoran, rumah makan dan katering/jasa boga dikenai 10% dan untuk kafetaria, kantin dan warung sebesar 8%.

Kabupaten Bangkalan sangat berpotensi besar dalam hal pajak restoran, dengan adanya tempat wisata yang dikembangkan menjadi salah satu hal yang dapat diandalkan tentunya, kabupaten Bangkalan juga memiliki jembatan terpanjang yg terbentang dari Surabaya dan Madura. Hingga dari itu banyak turis yang masuk ke daerah Bangkalan tidak cuma turis lokal namun juga turis mancanegara. kemampuan wisata semacam ini layak nya menyumbangkan keuangan daerah yang sangat besar khususnya berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut. Tabel 1.1 memperlihatkan besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1. 2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kab.
Bangkalan Tahun 2015-2019**

Tahun	Pajak Restoran (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2015	2.073.390.764	26.803.341.546	7,74
2016	2.383.349.921	31.743.504.808	7,51
2017	2.545.408.610	40.837.892.113	6,23
2018	3.215.581.275	49.448.517.878	6,50
2019	3.681.484.595	50.833.629.204	7,24

Sumber : Dinas Badan Pendapatan Daerah, laporan realisasi pendapatan (data diolah)

Berdasarkan data dan perhitungan yang telah di lakukan ini, dari tabel tersebut kita tahu bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di

Bangkalan lima tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2015, penerimaan pajak restoran ini memberikan kontribusi sebesar 7,74%, di tahun 2016 penerimaan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 7,51%, yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun yang lain, tahun 2017 penerimaan pajak restoran memberikan kontribusi pada pajak daerah sebesar 6,23%, paling rendah dibandingkan tahun yg lain tahun 2018 penerimaan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 6,50% dan selanjutnya di tahun 2019 penerimaan Pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 7,24%.

Tabel 1. 3 Nilai Interpretasi Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Yuliasuti (2017)

Bisa dilihat dari tabel interpretasi kontribusi penelitian yang sudah dilakukan oleh Yuliasuti (2017) bahwa Pencapaian kontribusi pada pajak restoran ini dari tahun 2015-2019 tidak ada yang mencapai angka lebih dari 10% yang bisa dikatakan kontribusi pajak restoran kepada pajak daerah di Bangkalan dari tahun 2015-2019 dalam kriterianya di tahap sangat kurang terhadap penerimaan pajak daerah Bangkalan namun pada penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari setiap tahunnya hal tersebut dikarenakan daerah bangkalan ini memiliki potensi dibangunnya sarana dan prasarana untuk penunjang kepariwisataan salah satu contohnya jembatan suramadu yang menjadi tonggak kepariwisataan yang dapat menyebabkan semakin banyaknya tumbuh tempat

baru penyedia makan dan minuman yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak di sektor pajak restoran. Tercatat 349 wajib pajak badan yang dikenai pajak restoran. Tetapi Masih sangat minim kontribusi pajak restoran kepada hasil pajak daerah dikarenakan adanya kendala dalam pengoptimalisasi penerimaan pajak restoran yang sangat berdampak pada kontribusi, kendala yang dialami salah satunya masih sangat kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak restoran untuk membayar pajak restorannya yang terutang Yulianti (Yulianti, 2017). Undang-undang Pajak Daerah No 28 tahun 2009 pasal 96 ayat 2, tata cara pemungutan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak yang ditetapkan oleh penanggung jawab daerah dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.

Jenis kedua ini menitik beratkan pada kemandirian wajib pajaknya. Pemerintah mengharapkan masyarakat yang melapor dan memberitahukan pajaknya dengan andal yang sesuai sehingga penerimaan negara dalam sektor pajak ini tidak menurun, tapi pada kenyataannya yang ada banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam hal pembayaran pajak restorannya. Dalam permasalahan yang ada pada Kabupaten Bangkalan perlu adanya kepatuhan dan juga kesadaran banyak wajib pajak tidak transparan dalam melaporkan pajaknya, keberadaan masyarakat dituntut selalu menaati Undang-undang Dasar 1945 maka dari itu masyarakat harus sadar dan patuh dalam perpajakan Jaya (2016) Mayoritas pemilik restoran di Bangkalan ini minim akan adanya kesadaran akan membayar pajak restorannya padahal pada (Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 2010) mengenai pajak daerah, wajib pajak restoran berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan dan menempatkan pajak terutangnya sendiri atau bisa disebut "*self assessment system*" yang menitik beratkan kepada wajib pajak

dan mengharuskan adanya peranan aktif dari wajib pajak restoran. Tetapi pada kenyataannya banyak pemilik restoran yang tidak melakukan hal yang sudah menjadi kewajibannya. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bangkalan yang bertanggung jawab dalam pajak daerah ini tentunya pada pajak restoran mengatakan ada beberapa kasus lain seperti banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya tidak cocok dengan tarif yang telah disepakati dan ditetapkan, Sehingga menuntut pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bangkalan ini mendatangi pihak pemilik restoran, untuk membantu menghitung dan menempatkan pajak terutangnya sendiri hal itu menunjukkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Faktor penyebab kepatuhan wajib pajak yang sangat minim dikarenakan kurangnya kesadaran, omset, pelayanan pajak dan sanksi pajakan yang mungkin belum diterapkan secara maksimal.

Peneliti mengajukan beberapa variabel yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yaitu kesadaran wajib pajak, omset, kualitas pelayanan dan sanksi pajak yang dijadikan variabel independen, variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan.

Menurut penelitian Prakoso (2019) dan Jaya (2016) Rasa sadar yang harus di timbulkan pada masyarakat menjadi faktor penting untuk peningkatan realisasi pajak yang menjadi target utama dari suatu daerah Peneliti juga berpendapat jika tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbedaa dengan penelitian Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Selanjutnya Arviana (2014) menyatakan penyebab kepatuhan wajib pajak restoran adalah omset atau penghasilan yang menyebabkan wajib pajak itu sangat merasa berat atas tarif yang terlalu besar yang ditentukan dari besarnya omset kotor. Berbeda dengan Penelitian Yanto (2020) dan penelitian Rizajayanti (2017) yang menyatakan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Menurut penelitian Sucandra (2016) Kualitas pelayanan juga berpengaruh dalam peningkatan sebuah kepatuhan wajib pajak restoran, Menciptakan kepuasan yang berkualitas dari pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas maka semakin nyaman wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan yang melatarbelakangi masyarakat semakin senang membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan itu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Menurut Katini (2017) Sanksi perpajakan menjadi faktor pendukung yang akan menyebabkan wajib pajak patuh, sanksi perpajakan menjadi jaminan peraturan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, yang dijadikan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak sendiri enggan melanggar norma perpajakan Mardiasmo Mardiasmo (2013). Sucandra (2016) Sanksi perpajakan akan dijatuhkan pada seorang wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan semua perpajakan. Menerapkan sanksi yang tegas guna mencapai keadilan dan sistem perpajakan berjalan efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reston.

Berdasarkan uraian fakta peneliti diatas dan juga banyak ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu terhadap beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran seperti kesadaran wajib pajak, omset, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Dari hasil tersebut peneliti tertarik mengkaji ulang tentang faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak restoran. maka dari itu dirasa sangat perlu adanya sebuah analisis **Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Bangkalan**. Penelitian ini berguna untuk menjadi informasi yang bermanfaat

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan?
2. Apakah omset atau penghasilan restoran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka dibentuk beberapa tujuan seperti:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan.

2. Mengetahui pengaruh omset atau penghasilan restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan.
3. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan.
4. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis untuk membuktikan teori Planned Behavioral yang mendukung penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut serta menambah informasi yang berkaitan dengan teori planned behavioral dalam hubungannya dengan sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hal dan kewajiban perpajakannya serta dampak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat praktisi

Harapan penelitian ini akan memberikan kontribusi besar untuk pemerintahan kabupaten Bangkalan saat pengambilan keputusan dan juga kebijakan untuk peningkatan penerimaan pajak restoran dalam hal pembangunan daerah.